

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MARITENGNGAE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

RAFLI

NIM : 2220203862202068

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MARITENGNGAE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

RAFLI

NIM : 2220203862202068

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun.) Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rafli

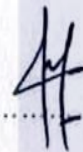
NIM : 2220203862202068

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor. B-4731/In.39/FEBL04/PP.00.9/08/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Rismala, M.Ak. (.....)

NIDN : 2105118403

Mengetahui:
Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fi.I.
NIP. 197811012009121003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rafli

Nomor Induk Mahasiswa : 22202023862202068

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-4731/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2025

Tanggal Kelulusan : 08 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi penguji

Rismala, M.Ak. (Ketua) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H. (Penguji I) (.....)

Dr. Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. (Penguji II) (.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil. Id
NIP 197811012009121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan selain ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.) pada Jurusan Akuntansi Syariah. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muslimin dan Ibunda Rosnaidah, atas kasih sayang, pengorbanan, doa, dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis sejak kecil hingga saat ini. Segala jerih payah dan ketulusan yang telah diberikan menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ayah dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rismala, M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan sangat

berarti dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu, penulis juga memperoleh banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak lainnya, sehingga pada kesempatan ini penulis turut menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E, M.Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E.,M.Ak.,CTA.,ACPA. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak penguji skripsi bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan ibu Dr. Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Sahabat-sahabat yaitu Wira Arya Pramuja, Darul Arqam, Dandy Harja, Muhammad Fajar, dan Irfan Darwis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman KKN Desa Tomenawa, Lemo, terimakasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan.
11. Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang melewati berbagai tantangan, tetap bertahan dalam proses yang panjang, serta tidak menyerah dalam menghadapi hambatan selama Penyusunan Skripsi

Parepare, 26 Mei 2026

9 Dzulhijjah 1447 H

Penulis



RAFLI

NIM. 2220203862202068



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafli

NIM : 2220203862202068

Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 19 Juli 2003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Mei 2026
Penyusun,



RAFLI
NIM. 2220203862202068

ABSTRAK

RAFLI. *Analisis Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Rismala).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Dana Desa, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, informan dalam penelitian adalah Kepala Desa, Staf Desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Dana Desa di Desa Maritengngae telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa. Faktor pendukung implementasi program meliputi adanya regulasi yang jelas, dukungan pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. Adapun faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman administrasi keuangan yang masih rendah. Penerapan transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran secara berkala. Secara umum, pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, keterbukaan informasi publik, dan penguatan sistem pengawasan agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kata Kunci : Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, *Good Governance*

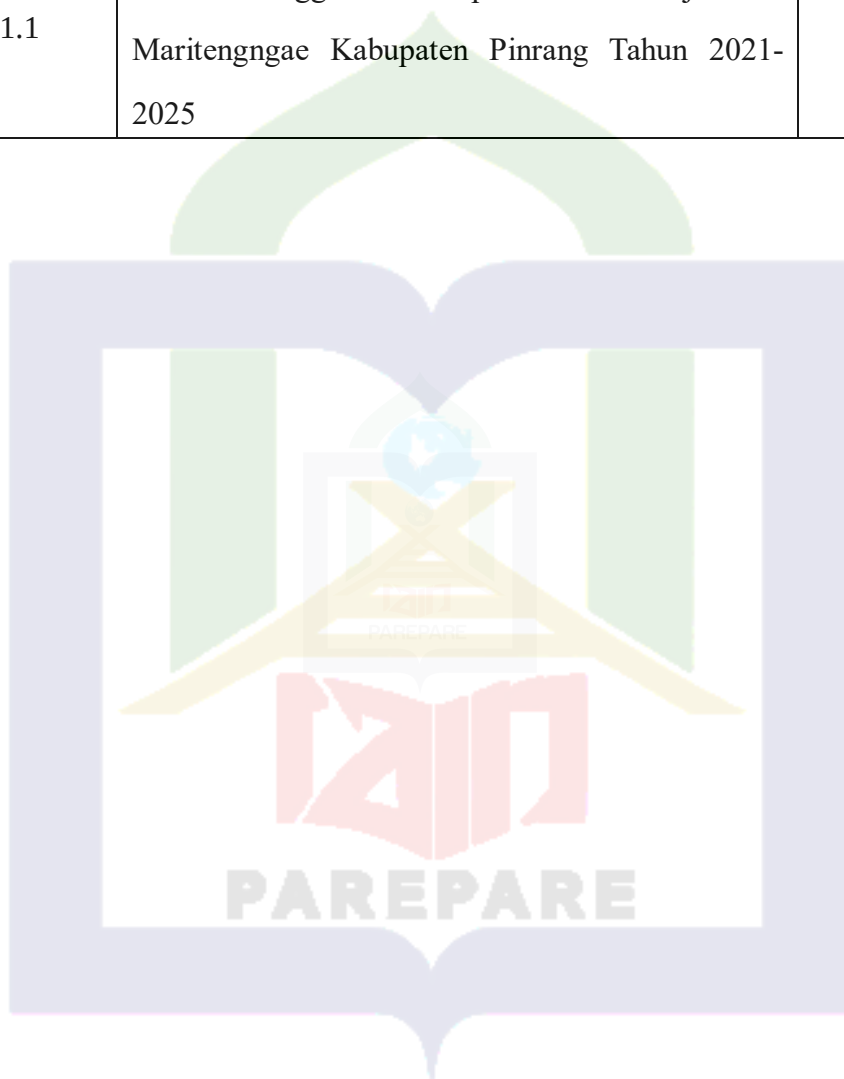
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
RAFLI NIM 2220203862202068	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TUJUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Implementasi George Edward III.....	12
2. Akuntansi Dana Desa	13
3. Transparansi	17
4. Akuntabilitas	20
5. Dana Desa	26
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir.....	30

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian	60
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	I
PEDOMAN WAWANCARA	XVI
BIODATA PENULIS	XXXV

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Tahun 2021-2025	3



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Pembimbing	II
2	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	III
3	Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	IV
4	Surat Izin Meneliti dari Dinas	V
5	Surat Izin Selesai Meneliti	VI
6	Dokumentasi Realisasi Anggaran	VII
7	Surat Pedoman Wawancara	XVI
8	Surat Keterangan Wawancara	XXI
9	Dokumentasi Pembangunan	XXIV
10	Dokumentasi Musrenbang Desa	XXIX
11	Dokumentasi Papan Informasi Desa	XXX
12	Dokumentasi Penelitian	XXXIII
13	Biodata Penulis	XXXV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	<i>fathah dan yá'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *ḥaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutahnya* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِّنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallām</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis : dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

:

Terj. Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya : terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya

Vol. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau : ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi yang setiap daerah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi kabupaten/kota. Saat ini untuk mengatur setiap wilayah yang ada di Indonesia, pemerintah menerapkan sistem desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Secara umum desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus otonomi daerahnya sendiri sesuai dengan sistem negara yang berlaku.¹ Pemerintah daerah diberikan dalam daerah yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada daerah tersebut.

Desa adalah lingkup terendah dalam struktur pemerintahan yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaan urusan pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah gambaran kesatuan masyarakat yang sah dengan batas teritorial yang memiliki hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan asal dan adat istiadat lokal yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintah. Desa memiliki hak untuk mengatur pemerintahan sendiri yang disebut dengan otonomi desa, dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.²

Pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah untuk mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

¹ Nordiawan, et al., eds., Akuntansi Pemerintah (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 284

² Sri Mulyani Indrawati, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020), h.12.

Transparan adalah sikap atau kondisi ketika informasi disampaikan dengan jelas, jujur, dan mudah diakses, tanpa ditutup-tutupi. Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; Akuntabel adalah sifat atau keadaan bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil yang dilakukan, serta siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan. perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Dimana penelitian dilakukan oleh Faizzatus Solihah pada tahun 2022 “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)” tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan desa di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menambah variabel independen lain yang

³ Irwan Polidu, Henro Prayitno Nento, Mohamad Batu, “Aspek Hukum Dan Tantangan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, 3.1 (Januari 2025)

relevan seperti partisipasi masyarakat, memperluas cakupan wilayah populasi, dan mengembangkan indikator variabel yang lebih relevan.⁴

Kasus terkait Desa Maritengngae merupakan salah satu desa yang setiap tahunnya menerima anggaran desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pembelanjaan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam praktiknya, realisasi pembelanjaan desa tidak selalu sama dengan anggaran yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari data realisasi pembelanjaan Desa Maritengngae selama periode tahun 2021–2025.⁵

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang 2021-2025

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
2021	Rp. 1.982.284.000	Rp. 1.971.617.478	Rp. 10.666.522
2022	Rp. 1.640.535.000	Rp. 1.640.862.883	Rp. -327.883
2023	Rp. 1.737.564.000	Rp. 1.740.643.409	Rp. -3.079.409
2024	Rp. 1.836.977.000	Rp. 1.848.028.854	Rp. -11.051.854
2025	Rp. 1.921.056.350	Rp. 1.773.390.605	Rp. 147.665.745

Sumber : Laporan Keuangan Desa Maritengngae, Kabupaten Pinrang Tahun 2021-2025.

Selama periode 2021–2025, pengelolaan belanja Desa Maritengngae menunjukkan adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021 terjadi selisih anggaran akibat efisiensi belanja operasional desa. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan realisasi belanja yang sedikit melebihi anggaran, yang disebabkan oleh penyesuaian belanja pada sektor pelayanan dasar, kegiatan kemasyarakatan, serta pemeliharaan infrastruktur desa.

Pada tahun 2024, selisih anggaran menjadi yang tertinggi akibat peningkatan belanja modal dan penyesuaian harga barang dan jasa. Sementara itu, pada tahun

⁴ Faizzatus Solihah, ddk, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)”. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*, 2.1 (Maret 2022)

⁵ Dokumentasi, Arsip Data Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa Tahun 2025.

2025 realisasi belanja lebih rendah dari anggaran karena adanya penundaan kegiatan belanja modal dan belum terealisasinya seluruh program pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel agar penggunaan anggaran dapat berjalan optimal sesuai perencanaan.

Berdasarkan kasus tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembelanjaan Desa Maritengngae antara lain: Ketidak tepatan perencanaan belanja desa, perubahan kebutuhan belanja selama tahun anggaran berjalan, pengaruh faktor eksternal seperti kenaikan harga dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keterbatasan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja desa.

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan efisien, efektif, dan adil. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana desa, sehingga dapat memonitor dan menilai kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik. Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam pengelolaan dana desa, serta menjelaskan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat.

Ketika transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa, beberapa manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat. Pertama, meningkatnya transparansi dapat membantu masyarakat untuk memahami alokasi dana desa dan mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau korupsi dalam pengelolaan dana desa.⁶

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip ini menekankan adanya kewajiban untuk

⁶ Adhi Susano, Meida Rachmawati, "Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)", *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 12.1 (Juni 2024).

menjaga dan menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam menjalankan amanah tersebut, seseorang dituntut untuk bersikap adil, jujur, dan menyampaikan informasi yang benar. Oleh karena itu, pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan. Selain bertanggung jawab kepada publik, pengelolaan dana desa juga merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung implementasi program di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana implementasi transparansi dan akuntabilitas Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguraikan dan menganalisis implementasi program Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi program Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang.
3. Untuk menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dalam bidang akuntansi dan menjadi *literature review* bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait Akuntansi Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengendalian internal serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

a. Perangkat Desa

Menjadi acuan dalam menyediakan model atau rekomendasi operasional untuk pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan, Menghasilkan bukti empiris dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk perumusan peraturan Desa (Perdes) dan alokasi APBDes, Menyajikan mekanisme atau sistem pelaporan yang lebih baik untuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana dan program desa.

b. Masyarakat

Mendapatkan model penyampaian informasi desa (anggaran, program, layanan) yang lebih terbuka, mudah diakses, dan *real-time*, Meningkatkan kemampuan warga untuk mengawasi (kontrol sosial) dan memastikan Perangkat Desa Maritengngae bertanggung jawab (akuntabel) atas pengelolaan dana dan kebijakan, Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa melalui proses kerja yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan bagi berbagai pihak, serta menjadi sumber referensi dalam memperoleh informasi terkait Akuntansi Dana Desa.



BAB II

TUJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah bagian dalam karya ilmiah yang memuat kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik atau variabel penelitian yang sedang diteliti. Tinjauan ini bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan dalam konteks keilmuan, serta memperlihatkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ulfah Ramadhani pada tahun 2025 dengan judul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. Tujuannya untuk menganalisis secara mendalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk menghasilkan data yang komprehensif dan rinci.⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi desa Kedayakan sudah melakukan pencatatan digital menggunakan aplikasi berbasis online yang bernama Siskeudes dari mulai perencanaan, realisasi serta laporan pertanggungjawaban semuanya sudah dicatat melalui aplikasi siskeudes.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Andi Ulfah Ramadhani yaitu sama-sama meneliti tentang mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Adapun perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang berbeda serta adanya perluasan fokus

⁷ Andi Ulfah Ramadhani, dkk, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. *Journal Of Economy Business Development*, 3.2 (Agustus 2025).

pembahasan pada peneliti ini yaitu analisis implementasi program Dana Desa dan identifikasi faktor penghambat dan pendukung program Dana Desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Polidu pada tahun 2025 dengan judul "Aspek Hukum dan Tantangan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia". Tujuannya untuk menganalisis aspek hukum yang mendukung transparansi dalam pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ada telah memberikan landasan hukum yang cukup untuk mendukung transparansi pengelolaan dana desa. Namun, tantangan dalam implementasi regulasi meliputi keterbatasan kapasitas perangkat desa, lemahnya sistem pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta hambatan infrastruktur di daerah terpencil. Budaya transparansi yang belum sepenuhnya mengakar juga menjadi kendala dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang baik.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Irwan Polidu yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan Dana Desa adapun perbedaan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Irwan Polidu untuk mengetahui aspek hukum dan tantangan transparansi pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih diperlukan dengan menganalisis implementasi pengelolaan dan tantangan program Dana Desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh AM Febrianti pada tahun 2024 dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)". Tujuannya untuk

⁸ Irwan Polidu, Henro Prayitno Nento, Mohamad Batu, "Aspek Hukum dan Tantangan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) Universitas Bina Taruna Gorontalo*, 3.1 (Januari 2025)

mendeskripsikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai. Untuk mendeskripsikan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Polebunging telah menunjukkan pengelolaan dana desa yang baik sesuai dengan Permendagri No. 20/2018, yang akuntabel dan transparan.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian AM Febrianti terletak pada fokus kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada implementasi pengelolaan Dana Desa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dekki Umamur Ra'is pada tahun 2024 dengan judul "Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa: Analisis Pengelolaan Dana Desa 2016-2024" Tujuannya untuk menganalisis perkembangan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip tersebut, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pengelolaan Dana Desa.

Hasil Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Kerangka analisis penelitian ini mencakup dua dimensi utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas.¹⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Dekki Umamur Ra'is yaitu sama-sama meneliti tentang Implementasi, Transparansi, dan

⁹ Andi Muzdalifah Febrianti, Masnawaty S, Nur Afiah, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)". Jurnal Sains, 14.1 (2024)

¹⁰ Dekki Umamur Ra'is, Yeni Tata Rini, "Transparency and Accountability in Village Fund Management: An Analysis of Trends in Village Fund Management 2016-2024" Journal of Administration & Development, 1.2 (2024), h. 89

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa. Perbedaan pada penelitian relevan analisis tren transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadly pada tahun 2023 dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseratau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)” bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana Desa Kaseratau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yang kemudian dianalisis menggunakan akuntansi syariah. Jenis penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kaseratau dalam pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban seperti pembuatan jalan tani dan irigasi pertanian. Laporan pertanggungjawaban dan pencatatan laporan keuangan Pemerintah Desa Kaseratau dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keterbatasan akses disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho berisi informasi APBDes. Kemudian, akuntabilitas pengelolaan dana Desa Kaseratau telah terealisasi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terwujudnya pembangunan dalam anggaran yang telah dianggarkan dan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat Desa Kaseratau dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya, pengelolaan dana Desa Kaseratau sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu menerapkan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan kebenaran.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Ahmad Fadly yaitu memiliki tujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa. Terkait perbedaan pada penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya

¹¹ Ahmad Fadly, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseratau Batulappa Pinrang” (Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), h. viii.

membahas terkait akuntabilitas saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi George Edward III

Teor implementasi adalah proses penting yang menentukan apakah suatu kebijakan yang telah dibuat benar-benar dapat dijalankan dan mencapai tujuan yang diinginkan. George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi / Sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).¹²

2. Akuntansi Dana Desa

a. Pengertian Akuntansi Dana Desa

Akuntansi dana desa merupakan sistem pencatatan dan pelaporan seluruh transaksi keuangan yang terjadi di desa, terutama yang bersumber dari dana desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.¹³

Fungsi utama akuntansi Dana Desa adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel guna mendukung pengambilan keputusan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik di tingkat desa.¹⁴

Berikut adalah indikator akuntansi dana desa :

- 1) Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Transparansi penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan

¹² Ade Rahmatiya Mohamad, "Implementasi (Sipades) Untuk Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Di Desa Iloheluma" (Jurnal : Akuntansi Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi, Desember 2022), Vol 3.2

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁴ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

meningkatkan kepercayaan publik. Informasi harus mudah diakses, jelas, dan tepat waktu.

- 2) Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas menunjukkan bahwa dana desa digunakan sesuai perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
- 3) Kepatuhan merupakan kesesuaian pengelolaan dana desa dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana desa harus mengikuti aturan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 4) Ketertiban administrasi merupakan kerapihan dan keteraturan dalam pencatatan serta dokumentasi transaksi keuangan desa. Administrasi yang tertib memudahkan audit dan meminimalkan kesalahan pencatatan.
- 5) Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan penggunaan dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Dana desa harus menghasilkan output dan manfaat yang sesuai dengan perencanaan dalam APBDes.
- 6) Efisiensi merupakan kemampuan desa menggunakan dana secara hemat dan optimal tanpa pemborosan. Dana desa harus digunakan dengan prinsip value for money.
- 7) Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang dirancang untuk mencegah kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Pengendalian internal memastikan proses keuangan berjalan sesuai prosedur dan meminimalkan risiko fraud.

b. Tantangan Akuntansi Dana Desa

Tantangan akuntansi dana desa diartikan sebagai berbagai kendala, hambatan, atau kesulitan struktural maupun operasional yang dihadapi oleh aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan siklus pengelolaan keuangan

desa secara menyeluruh. Siklus ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁵

Meskipun sistem akuntansi dana desa telah diatur dan difasilitasi oleh pemerintah melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Tantangan-tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek berikut.

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kompetensi aparat desa dalam bidang akuntansi masih menjadi persoalan utama.¹⁶ Sebagian besar aparat desa tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memahami prinsip dasar pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan. Kurangnya pelatihan dan pendampingan juga membuat implementasi sistem akuntansi berjalan tidak optimal.

2) Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

Aplikasi Siskeudes telah menjadi alat utama dalam pengelolaan keuangan desa, namun desa-desa di wilayah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan jaringan internet, listrik, dan perangkat komputer.¹⁷ Kondisi ini menyebabkan keterlambatan input data, kesalahan pelaporan, dan berkurangnya efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan desa.

¹⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

¹⁶ Prabowo, Arif & Sulistiyowati, Rina, "Analisis Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 88–102.

¹⁷ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Laporan Evaluasi Implementasi Siskeudes Tahun 2022*, (Jakarta: BPKP, 2023).

3) Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan terhadap akuntansi Dana Desa masih belum dilakukan secara menyeluruh. Lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah dan BPKP sering kali hanya memeriksa aspek administratif tanpa melakukan audit substantif.¹⁸ Akibatnya, potensi penyimpangan penggunaan dana masih sering terjadi.

4) Tantangan Etika dan Integritas

Selain masalah teknis, persoalan etika juga menjadi hambatan serius.¹⁹ Beberapa aparat desa masih belum memahami pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Fenomena moral hazard, seperti penyimpangan dana, pengeluaran fiktif, dan pelaporan yang tidak sesuai, menunjukkan lemahnya penerapan nilai etika akuntansi di tingkat desa.

5) Perubahan Regulasi dan Adaptasi Standar

Perubahan regulasi pemerintah terkait keuangan desa dan standar akuntansi pemerintahan menuntut aparat desa untuk terus beradaptasi.²⁰ Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap perubahan peraturan sering kali menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam penerapan akuntansi.

c. Upaya Mengatasi Tantangan Akuntansi Dana Desa

Untuk menghadapi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis dapat dilakukan, antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi dan penggunaan aplikasi Siskeudes secara rutin;

¹⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*, (Jakarta: BPK, 2023).

¹⁹ Arens, Alvin A. et al., *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*, (New Jersey: Pearson, 2019).

²⁰ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), *PSAP No. 13 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Desa*, (Jakarta: KSAP, 2018).

- 2) Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal agar lebih substantif dan tidak hanya administratif;
- 3) Peningkatan infrastruktur digital di desa-desa tertinggal;
- 4) Internalisasi nilai-nilai etika dan integritas bagi aparat desa;
- 5) Sosialisasi regulasi terbaru mengenai pengelolaan keuangan desa dan standar akuntansi pemerintahan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi akuntansi Dana Desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

3. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo, transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyediakan dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses yang memadai terhadap berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada masyarakat dalam memperoleh akses informasi, termasuk informasi mengenai proses penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan. Keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana sumber daya dan dana publik digunakan, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut standar akuntansi pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh

atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.²¹

Menurut beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya transparansi memberi manfaat positif bagi kepentingan publik yaitu mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat dapat mengukur kinerja pemerintah.

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam menjalankan amanah masyarakat sangat membutuhkan penerapan transparansi, mengingat berbagai keputusan penting yang berdampak pada masyarakat berada dalam kewenangan pemerintah. Transparansi menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, transparansi merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang wajib dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan faktual sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk:

- 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran)
- 2) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
- 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.

²¹ Tim Penyusun, Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, (Bandung: Fokus Media, 2009), h. 23.

- 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak yang terkait.²²

b. Prinsip-Prinsip Transparansi

Transparansi memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat, untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan keuangan desa. Melalui prinsip keterbukaan, masyarakat dapat mengetahui serta mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI), terdapat enam prinsip transparansi, yaitu:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
- 2) Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail kegiatan.
- 3) Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses dengan dokumen atau bukti.
- 4) Adanya website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa.
- 5) Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.²³

c. Indikator Transparansi

Indikator transparansi menurut Kristianten dapat diukur dengan hal berikut yaitu;

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan kondisi di mana dokumen-dokumen pengelolaan dana desa tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat desa.

²² Mahmudi, Manajemen Keuangan (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 17-18.

²³ Umi Purwanti, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan. 3.2 (2021), h. 82.

- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi, Informasi yang transparan harus mudah dipahami oleh masyarakat, tidak menggunakan istilah teknis yang membingungkan tanpa penjelasan, serta memuat data yang lengkap. Informasi yang tidak lengkap atau terlalu umum dapat mengurangi makna transparansi.
 - 3) Keterbukaan proses, Keterbukaan proses tidak hanya berarti membuka hasil akhir (laporan keuangan), tetapi juga membuka mekanisme dan tahapan pengambilan keputusan. Artinya, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui, mengawasi, bahkan berpartisipasi dalam setiap proses pengelolaan dana desa.
 - 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur kewajiban pemerintah desa untuk mengelola dan melaporkan dana desa secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁴
4. Akuntabilitas
- a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Budi Setiyon, *accountability* adalah konsep yang memiliki beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep seperti *answerability*, *responsibility*, dan terminology lain yang berkaitan dengan “*the expectation of account-giving*” (harapan memberi mandat dengan pelaksana mandat). *accountability* mencakup dengan memperkirakan mengenai hubungan antara pemberi dan penerima mandat.²⁵

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi wewenang untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah

²⁴ Kristianten, “Transparansi Anggaran Pemerintah” (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 73.

²⁵ Budi Setiyono, “Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik” (Cet.1; Yogyakarta: Caps, 2014), h. 181.

terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam tata kelola daerah termasuk dalam hal keuangan.²⁶

Pertanggungjawaban tersebut mencakup penyampaian informasi dan penjelasan mengenai tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya yang telah dilakukan. Selain itu, akuntabilitas juga mengandung konsekuensi berupa pemberian sanksi apabila pelaksanaan kewenangan tidak memenuhi standar atau harapan yang telah ditetapkan.

Konsep akuntabilitas tersebut menekankan beberapa unsur penting, yaitu tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka, serta adanya mekanisme pengawasan yang memungkinkan pemberian sanksi terhadap pelaksanaan kewenangan yang tidak sesuai. Dengan demikian, akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencerminkan tanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan sumber daya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang menerima amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan, mengungkapkan, dan menjelaskan segala kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.²⁷

Akuntabilitas menjadi salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berperan penting dalam mewujudkan prinsip good governance. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga

²⁶ Andi Ayu Frihatni, Nirwana, Syamsuddin, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4.3, (Desember 2021)

²⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi), h,27

pemerintahan. Dalam konteks tersebut, akuntabilitas berfungsi sebagai salah satu pilar utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).

Webster menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu kondisi di mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab. Istilah “akuntabel” sebagai kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban, seperti dilakukan manusia kepada Tuhannya atas perbuatannya. Keduanya, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara jelas, dan ketiga, menjadi hal yang rutin diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan.²⁸

Akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintah daerah adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di daerah tersebut yang sesuai pada tujuan yang telah direncanakan. Pemerintah daerah yang merupakan sebagai pelaksana wajib bertanggungjawab untuk menjalankan tugas dan wewenangnya pada setiap kegiatan terhadap masyarakat.²⁹

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak yang menerima amanah dalam mengelola, melaksanakan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Akuntabilitas

²⁸ Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 203.

²⁹ Nasihatun dan Suryaningtyas, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Bisnis, 3.1 (2015).

berfungsi sebagai bukti bahwa tugas dan kewenangan yang dipercayakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, akuntabilitas merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai dalam prinsip good governance yang menuntut setiap individu atau pemimpin untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam menjalankan organisasi atau lembaga yang berada di bawah kewenangannya. Melalui penerapan akuntabilitas, pemerintah dituntut untuk bersikap terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat diawasi secara langsung oleh lembaga perwakilan, seperti DPR, maupun oleh masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pelaksanaan amanah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa 4/58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁰

Ayat diatas menjelaskan manusia sebagai pemimpin memiliki dua kewajiban, pertama memberi amanah kepada yang mendapatkan kepercayaan dan pada orang yang memegang urusan untuk mengatur hak manusia. Kedua, memberi

³⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajah Pentashihan Al Qur'an, 2019)

keputusan secara adil kepada manusia dan menyampaikan kebenaran kepada orang yang dituju, serta mengatasi orang yang mengambil hak orang lain dan diberikan kepada yang lebih berhak.

Ayat ini dapat diinterpretasikan dalam konteks akuntabilitas yaitu Allah SWT memerintahkan agar kita menjalankan amanat yang diberikan untuk setiap pihak terkait yaitu bagi pengguna informasi (stakeholder) dan hal ini kaitannya memenuhi hak untuk mendapatkan informasi dari laporan pertanggungjawaban.

b. Kategori Akuntabilitas

Menurut Mikael Edowai, akuntabilitas dibagi menjadi dua kategori yaitu :³¹

1) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas berlaku untuk organisasi penyelenggaraan pemerintahan secara perseorangan maupun dalam kelompok, memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada atasan mereka mengenai perkembangan kinerja aktivitas.

2) Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan perkembangan yang telah dilakukan kepada pihak luar. Ini mencakup tanggung jawab untuk menyampaikan semua mandat yang diterima kemajuan yang telah dicapai kepada lingkungan eksternal

c. Prinsip Akuntabilitas

Pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan kegiatan yang dilakukan, seperti pada bidang administrasi keuangan kepada pihak pusat. Bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya berupa laporan pertanggungjawaban, namun juga memberikan kemudahan dalam hal memperoleh informasi baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan kepada pemberi mandate. Dalam

³¹ Mikael Edowai, et al., eds., *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Gowa: Pusaka Almaila, 2021), h. 21.

pelaksanaannya, perlu memperhatikan prinsip-prinsip atau asas akuntabilitas seperti berikut :

- 1) Setiap penyelenggara Negara eksekutif harus memiliki kinerja dan rincian tugas yang jelas.
- 2) Setiap penyelenggara negara eksekutif harus mempunyai pola pikir, pola sikap dan pola tindakan untuk menjalankan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 3) Setiap penyelenggara negara eksekutif wajib membuat pertanggungjawaban setahun sekali terkait dengan pelaksanaan tugas ataupun lembaga yang sedang dipimpin.
- 4) Setiap penyelenggaraan negara eksekutif tidak diperbolehkan menerima bentuk pemberian apapun yang berkaitan dengan kepentingan.
- 5) Penilaian tugas dan laporan pertanggungjawaban yang diselenggarakan oleh eksekutif hanya dilakukan dari lembaga yang berwenang.
- 6) Membuat surat pernyataan bahwa tidak menerima ataupun memberikan sesuatu kepada pihak-pihak manapun setiap satu tahun sekali.

Pelaksanaan tata kelola yang baik oleh pemerintah dengan membuat dan menetapkan suatu kebijakan mengenai sistem pertanggungjawaban yang jelas, efektif dan teratur dan mampu menerapkannya. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dilaksanakan Melalui Sistem Pelaporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.

d. Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo yang mengutip dari Elwood indikator untuk mengukur akuntabilitas penggunaan Dana Desa dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas Hukum (*Accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari

penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) yaitu meyakinkan bahwa dana desa telah digunakan secara benar, sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan patuh terhadap aturan hukum dalam penggunaan sumber dana dan tidak menyelewengkan kekuasaan.

- 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah pemerintah sudah menjalankan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal pemutusan kebijakan
 - 3) Akuntabilitas program (*program accountability*). Terkait dengan organisasi tersebut. pertimbangan apakah program yang dilaksanakan dapat dilaksanakan atau tidak.
 - 4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah atas pertanggungjawabannya, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah terhadap masyarakat.³²
5. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Program Dana Desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.³³

³² Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi), h.28

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72.

b. Kegunaan Dana Desa

- 1) Untuk pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan dan perbaikan jalan desa, jembatan, saluran irigasi, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya.
- 2) Untuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.³⁴

C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok-pokok pemahaman yang dianggap perlu untuk dipahami secara mudah yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa yang mengharuskan pemerintah desa memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai seluruh proses pengelolaan dana desa. Transparansi tidak hanya berarti menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah dipahami, dapat diakses, dan tersedia tepat waktu bagi masyarakat. Melalui transparansi, masyarakat dapat mengetahui sumber penerimaan dana desa, alokasi anggaran, pelaksanaan program pembangunan, serta hasil yang dicapai dari penggunaan dana tersebut.³⁵

Dalam implementasinya, transparansi diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat, pemasangan baliho atau papan informasi anggaran, pelaksanaan musyawarah desa yang terbuka, serta publikasi laporan realisasi penggunaan dana desa.

³⁴ Kementerian Keuangan, *Kebijakan Dana Desa*.

³⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018)

Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan desa dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.³⁶

Penerapan transparansi yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat karena adanya kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat, mengurangi partisipasi warga, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa.³⁷

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaporan realisasi anggaran, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan.

Implementasi akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa dana desa telah dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

Selain itu, akuntabilitas juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan.³⁸

3. Dana Desa

Dana Desa yang di kelola oleh Pemerintah Desa ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dana Desa yang diberikan kepada pemerintah desa harus

³⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Pasal 2 dan Pasal 70.

³⁷ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015)

³⁸ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Pasal 70–72

dikelola dengan baik dan tepat sasaran dimana dalam pengelolaannya harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi khususnya kepada masyarakat.³⁹

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.⁴⁰

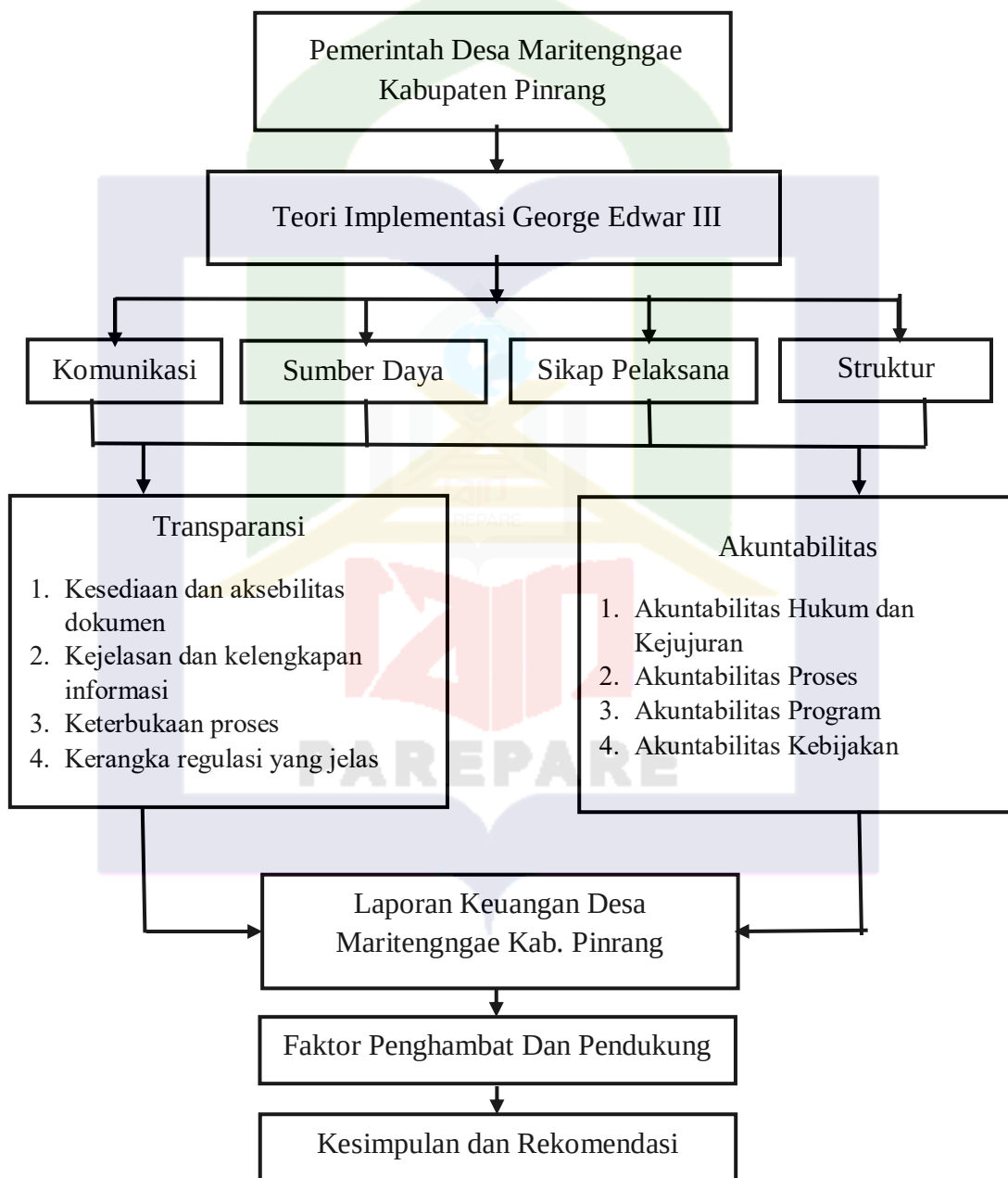
Dana Desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pencatatan Dana Desa harus dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran agar penggunaannya sesuai dengan prioritas pembangunan desa.

³⁹ Sri Wahyuni Nur, “ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros “ (*Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 2021*), h.725

⁴⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 72 ayat (2).

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model yang menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya dalam penelitian. Kerangka pikir mendudukan sebuah masalah penelitian yang melalui identifikasi dalam kerangka konsep. Berikut kerangka pikir penelitian ini :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.⁴¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi dan tantangan akuntansi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana desa sehingga menjadi alasan dalam penggunaan metode ini. Pendekatan fenomenologi adalah sebuah pendekatan dengan mengamati dan menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Fokus utama yaitu terkait makna mengenai pengalaman, peristiwa dan status yang dimiliki partisipan dan berupaya untuk mengeksplorasi pengalaman personal dan memfokuskan pada persepsi atau pendapat individu tentang pengalaman pada objek atau peristiwa. Sehingga peneliti ingin mengetahui pengalaman dan pengamatan yang dialami masyarakat Desa Maritengngae terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa dalam perspektif akuntansi syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

⁴¹ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016), h. 5.

2. Waktu penelitian

Peneliti melakukan penelitian dalam kurung waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dimana kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini, berfokus untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program kerja Dana Desa, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa khusus bidang pelaksanaan pembangunan desa. Penulis memilih fokus pada bidang tersebut karna besarnya anggaran yang digunakan, dampaknya bagi masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data yang ditambahkan seperti dokumen dan lainnya.⁴² Dimana jumlah data-data yang telah diperoleh harus bersifat kualitatif yang berupa kata-kata oleh subyek yang selanjutnya diubah kedalam bahasa tulisan dan tindakan perilaku subyek yang dijelaskan atau dipaparkan dengan tulisan. Dalam penelitian ini membagi data menjadi dua kelompok yaitu:

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016)*, h. 112.

dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.⁴³ Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah hasil wawancara. dengan perangkat Desa Maritengngae yaitu Kepala Desa, pengawas Desa beserta masyarakat Desa Maritengngae sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari informan, tetapi melalui dokumen atau sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat berupa dokumen laporan keuangan arsip administrasi, serta catatan anggaran. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pengendalian internal dan manajemen resiko proyek konstruksi. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoritis yang lebih komprehensif terhadap temuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.⁴⁴ Adapun sejumlah teknik pengumpulan data kualitatif yang umumnya digunakan yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambar riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi penilaian aspek tertentu. Dalam menggunakan observasi, teknik

⁴³ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)*, h. 79

⁴⁴ Mochar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)*, h.

ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.⁴⁵ Adapun objek yang menjadi fokus observasi adalah pemantauan pelaporan keuangan, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Peneliti juga akan audit dan pengawasan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya, melakukan analisis terhadap laporan keuangan dana desa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif.⁴⁶ Wawancara adalah proses Tanya jawab yang berlangsung dengan cara mengajukan pertanyaan pada narasumber atau informan secara langsung melalui tatap muka dua orang atau lebih guna memperoleh keterangan dan mendalam.⁴⁷ Dalam praktiknya peneliti menggunakan Teknik wawancara tersruktur yang artinya dalam proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara yang tertulis berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan yang runtutan pertanyaan dan perumusannya sudah ditetapkan.⁴⁸ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, Staf Desa, dan masyarakat Desa Maritengngae.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.⁴⁹ Pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yaitu mencari data yang terkait

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 83.

⁴⁶ Nana Syaodih Sukmadinta, *Metode Penelitian* (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 216.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Premedia Group, 2013), h. 133.

⁴⁸ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h.163.

⁴⁹ M. Iqbal Sukmadinata, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.87

dengan dokumen-dokumen milik Pemerintah Desa Maritengngae baik dalam bentuk file data, dokumentasi melalui rekam suara dan foto.

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah memeriksa data-data yang telah diperoleh, terkait dengan kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Editing merupakan kegiatan yang dilakukan setelah mengumpulkan data dari lapangan. Teknik ini dilakukan guna untuk memenuhi data yang kurang atau bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk melengkapi penelitian ini, proses dalam editing ini perlu dilakukan agar sesuai dan relevan dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap narasumber serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan semua data dari proses wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan data hasil observasi yang kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam dan digolongkan beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam

penelitian. Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini informan pemerintah Desa. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data yaitu kesimpulan yang berisi simpulan atas proses pengolahan data dari proses sebelumnya.⁵⁰

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Proses pengujian keabsahan data dalam teknik kualitatif ini menggunakan (Uji *credibility*) kredibilitas data, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability.⁵¹

Namun pada penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan uji kredibilitas. Dalam uji *credibility* (kredibilitas) data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara :

1. Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru agar data yang diperoleh dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.
2. Peningkatan ketekunan atau kecermatan dalam penelitian yaitu salah satu cara untuk mengontrol / mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum, dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

⁵⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015)

⁵¹ Ahmad Adip Muhdi, *Manajemen Pendidikan Terpadu Pesantren dan Perguruan Tinggi* (Malang : Literasi Nusantara, 2018), h. 105-107

3. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Data ini terdiri dari (Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi waktu).

Penelitian yang akan dilakukan di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang, menggunakan uji keabsahan data credibility (kredibilitas) yaitu setelah data diperoleh maka dilakukan kembali perpanjangan pengamatan serta mengecek kembali data dari berbagai sumber.

G. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian setelah data terkumpul maka dapat diadakan pengolahan data atau yang disebut dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Bikden sebagaimana dikutip Ahmad Tanzeh dan Suyitno adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkannya menyajikan apa yang ditemukan.⁵²

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Data tersebut akan di analisis seperlunya agar kemudian mendapatkan informasi yang akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disintesis atau disimpulkan.⁵³ Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif, yang dilakukan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁴ Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan

⁵² Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian (Surabaya: el.Kaf, 2006)*, h. 31.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016)*, h. 28.

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012)*, h. 92.

rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang di peroleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera di lakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu cara untuk merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan. Penyajian tersebut bermanfaat agar data menjadi lebih terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.⁵⁵ Sajian data tersebut dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, yang artinya data telah dirangkum tadi kemudian dipilih untuk penulisan laporan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Interpretasi data ini sangat penting untuk menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan pertanyaan pada saat melakukan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berasal dari tahapan tahapan yang telah dilalui pada saat proses analisis data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika telah ditemukan bukti yang kuat dan valid serta konsisten saat peneliti kembali dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan kredibel.

⁵⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 341.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparaturnya desa, kepala desa, staf desa, dan masyarakat penerima manfaat di Desa Maritengngae. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Penyajian hasil penelitian difokuskan pada tema, pola, dan kecenderungan yang muncul dari data lapangan, serta diperkuat dengan kutipan langsung dari informan.

1. Implementasi Program Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan Program Dana Desa dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat. Dalam musyawarah tersebut dibahas berbagai usulan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, tahap perencanaan Dana Desa di Desa Maritengngae dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa. Dalam proses tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan pembangunan sesuai kebutuhan desa. Pemerintah desa kemudian menyusun program prioritas dan memasukkannya ke dalam RKPDDes serta APBDes sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

”Dengan adanya program Dana Desa pembangunan ini dilakukan sosialisasi langsung ke warga Desa Maritengngae, adapun manfaat dari pembangunan ini untuk mengurangi genangan dan menjaga jalan, serta

meminta persetujuan dan masukan dari warga agar pelaksanaan berjalan lancar dan bermanfaat bagi semua.”⁵⁶

Pertanyaan berikutnya yang diberikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Pastinya itu ada, selama pembangunnn berlangsung akan ada pembaruan informasi secara berkala melalui papan informasi agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pekerjaan dan jadwal pengerjaannya.”⁵⁷

Kemudian pertanyaan kepada Darwis selaku Masyarakat Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Iye, setau saya informasi yang disampaikan dari awal perencanaan sampai pelaksanaan sudah sesuai. Pembangunan yang dibahas di musyawarah memang itu yang dikerjakan, jadi masyarakat bisa melihat langsung hasilnya.”⁵⁸

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa proses tahap perencanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Maritengngae telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Tahap perencanaan dimulai dengan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sekaligus memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan saran, masukan, dan persetujuan. Selanjutnya, usulan pembangunan dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa sehingga program yang direncanakan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Di samping itu, pemerintah desa juga menyampaikan informasi mengenai perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau kesesuaian antara hasil musyawarah dengan realisasi pembangunan yang dilaksanakan.

⁵⁶ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026.

⁵⁷ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026.

⁵⁸ Darwis, Masyarakat Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan, Dana Desa digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan fisik maupun nonfisik. Kegiatan pembangunan fisik meliputi pembangunan jalan desa, perbaikan drainase, pembangunan sarana umum, dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, kegiatan nonfisik meliputi pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, dan program peningkatan kapasitas masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dalam APBDes. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan masyarakat agar kegiatan berjalan sesuai tujuan.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Kami memastikan tidak ada penyalahgunaan dengan menerapkan transparansi, pencatatan administrasi yang jelas, serta pengawasan berjenjang dari TPK, perangkat desa, dan BPD sesuai APBDes yang telah ditetapkan.”⁵⁹

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Kami pastikan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam APBDes dan RAB.”⁶⁰

Kemudian pertanyaan kepada Darwis selaku Masyarakat Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

⁵⁹ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026.

⁶⁰ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026.

“Ya, ada forum seperti musyawarah desa (Musdes) yang diadakan oleh pemerintah desa. Biasanya disampaikan perkembangan kegiatan serta laporan penggunaan anggaran, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memberikan tanggapan.”⁶¹

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan pembangunan yang didanai melalui Dana Desa di Desa Maritengngae telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan dalam APBDes dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan. Dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, pemerintah desa menerapkan sistem administrasi yang tertib, didukung oleh pencatatan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di samping itu, pemerintah desa secara rutin mengadakan musyawarah desa sebagai media penyampaian perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui jalannya pembangunan, melakukan pengawasan, serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan program.

c. Tahap Penatausahaan

Tahapan dalam suatu proses administrasi yang bertujuan untuk mencatat, mengelola, menyimpan, dan mendokumentasikan setiap kegiatan atau transaksi secara tertib, sistematis, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap penatausahaan merupakan kegiatan administrasi yang meliputi pencatatan, pengelolaan, dan pengarsipan dokumen secara sistematis sebagai dasar penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

⁶¹ Darwis, Masyarakat Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Saya sebagai Kepala Desa bertanggung jawab atas seluruh pelaporan dan pertanggungjawaban proyek Dana Desa. Namun, dalam penyusunannya saya dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Tim Pelaksana Kegiatan yang mengumpulkan data, membuat laporan administrasi, dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban sebelum saya verifikasi dan tandatangani.”⁶²

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Tentu ada notulen dan dokumentasi kegiatan, Dokumen tersebut dapat dilihat langsung melalui pemerintah desa atau pihak pelaksana supaya kami bisa transparansi kepada masyarakat.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap penatausahaan telah dilaksanakan dengan pembagian tugas yang jelas. Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaporan dan pertanggungjawaban, sedangkan Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Tim Pelaksana Kegiatan menyusun administrasi dan menyiapkan dokumen pendukung. Selain itu, setiap kegiatan dilengkapi dengan notulen dan dokumentasi sebagai bukti administrasi serta wujud transparansi kepada masyarakat.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa telah menyusun laporan penggunaan Dana Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, informasi mengenai penggunaan anggaran juga disampaikan melalui papan informasi desa dan forum musyawarah desa.

⁶² Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁶³ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa telah melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa melalui penyusunan laporan administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Laporan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

*“Kami memastikan setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat koordinasi, sosialisasi, serta pemberian arahan sebelum kegiatan dilaksanakan. Selain itu, masing-masing perangkat sudah mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan program Dana Desa.”*⁶⁴

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

*“Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pertanyaannya langsung kepada saya selaku pelaksana lapangan, bisa juga sama teman - teman staf desa lainnya di desa maritengngae ini atau ke kepala dusun juga bisa.”*⁶⁵

Berdasarkan jawaban dari kepala desa dan staf desa, dapat disimpulkan bahwa tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa di Desa Maritengngae telah dilaksanakan dengan mengedepankan koordinasi, kejelasan pembagian tugas, dan keterbukaan kepada masyarakat. Pemerintah desa memastikan setiap pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya melalui rapat koordinasi, kegiatan sosialisasi, serta pemberian arahan sebelum program dilaksanakan, sehingga proses pelaporan dan pertanggungjawaban dapat berjalan sesuai dengan tugas masing-masing. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan,

⁶⁴ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara , 1 Juni 2026.

⁶⁵ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara , 1 Juni 2026

keluhan, maupun masukan secara langsung kepada pelaksana lapangan, perangkat desa, maupun kepala dusun. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban program Dana Desa.

2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Program Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang

a. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat Program Dana Desa merupakan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban.

Salah satu faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia. Sebagian aparatur desa masih memiliki kemampuan yang terbatas dalam bidang administrasi, pengelolaan keuangan, dan penyusunan laporan sehingga proses administrasi dan pelaporan sering memerlukan waktu lebih lama.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Taju selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Ya, pemerintah desa telah memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penyuluhan, dan program pemberdayaan masyarakat. Meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui kerja sama dengan berbagai pihak”⁶⁶

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Jika terjadi kekurangan sumber daya, kami akan melakukan koordinasi dengan TPK dan perangkat desa untuk mencari solusi, Sedangkan jika

⁶⁶ Syamsul Taju, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara , 1 Juni 2026.

terjadi kelebihan, akan dilakukan pencatatan dan evaluasi, kemudian disesuaikan kembali dengan kebutuhan kegiatan agar tetap efisien dan sesuai perencanaan dalam APBDes.”⁶⁷

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam administrasi keuangan desa, meskipun sudah ada regulasi yang membantu. Hal ini terlihat dari masih perlunya pemahaman aparatur desa serta koordinasi dengan TPK dan perangkat desa dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan sumber daya agar tetap sesuai dengan perencanaan APBDes.

2. Administrasi Keuangan Terbatas

Selain itu, pemahaman aparatur desa mengenai administrasi keuangan juga masih terbatas. Kondisi ini memengaruhi proses perencanaan anggaran, penatausahaan, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara optimal.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Keterbatasan administrasi keuangan dapat memengaruhi pelaksanaan program pembangunan desa, seperti keterlambatan dalam pencairan anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan pelaksanaan kegiatan. Akibatnya, beberapa program pembangunan tidak dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.”⁶⁸

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Ya, pernah. Beberapa kegiatan desa mengalami keterlambatan karena proses administrasi keuangan dan pencairan anggaran belum selesai.

⁶⁷ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026.

⁶⁸ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara , 1 Juni 2026.

Meskipun demikian, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan setelah seluruh proses administrasi telah dipenuhi.”⁶⁹

Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan yang terbatas menjadi faktor penghambat pelaksanaan program pembangunan desa karena dapat menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, kegiatan desa tetap dapat dilaksanakan setelah seluruh proses administrasi diselesaikan.

b. Faktor Pendukung

1. Regulasi Yang Jelas

Faktor pendukung Program Dana Desa merupakan berbagai kondisi yang membantu kelancaran pengelolaan Dana Desa sehingga tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat tercapai secara efektif.

Salah satu faktor pendukung adalah regulasi yang jelas sebagai pedoman dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Regulasi tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

*“Ya, regulasi yang ada cukup membantu dan mempermudah pemerintah desa dalam penyusunan laporan keuangan karena sudah ada pedoman yang jelas sebagai acuan. Namun, tetap diperlukan pemahaman yang baik dari aparatur desa agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.”*⁷⁰

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

⁶⁹ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026.

⁷⁰ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara , 1 Juni 2026

“Ya, regulasi yang jelas sangat membantu dalam pelaksanaan administrasi keuangan desa karena menjadi pedoman dalam setiap proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Dengan adanya aturan tersebut, pekerjaan menjadi lebih terarah dan sesuai ketentuan yang berlaku.”⁷¹

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan Regulasi yang jelas menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan administrasi keuangan desa karena memberikan pedoman yang memudahkan proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada pemahaman aparatur desa terhadap regulasi tersebut.

2. Dukungan Pemerintah Desa

Selain itu, dukungan pemerintah desa menjadi faktor penting melalui komitmen aparatur desa dalam melaksanakan program, mengelola administrasi, serta membangun kerja sama yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Bentuk dukungan pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan antara lain dengan menyediakan fasilitas kerja, mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan atau bimbingan teknis, serta memberikan arahan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”⁷²

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Menurut saya, dukungan pemerintah desa sudah cukup membantu dalam menunjang pekerjaan administrasi keuangan, terutama dari segi fasilitas dan arahan yang diberikan. Namun, masih perlu peningkatan

⁷¹ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁷² Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara , 1 Juni 2026

terutama dalam hal pelatihan dan pengembangan kapasitas agar pekerjaan dapat berjalan lebih optimal.”⁷³

Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa Dukungan pemerintah desa menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan administrasi keuangan melalui penyediaan fasilitas kerja, pelatihan, bimbingan teknis, serta arahan dan pendampingan kepada perangkat desa. Dukungan tersebut membantu kelancaran administrasi keuangan, meskipun peningkatan kapasitas aparatur masih diperlukan agar pengelolaannya lebih optimal.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga mendukung keberhasilan Program Dana Desa melalui keterlibatan dalam musyawarah desa, penyampaian usulan, dan pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan ini membantu memastikan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Masyarakat dilibatkan melalui musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), di mana mereka dapat menyampaikan usulan, memberikan masukan, serta ikut mengawasi penggunaan anggaran agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.”⁷⁴

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa, peningkatan keterbukaan informasi, serta pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan.”⁷⁵

⁷³ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁷⁴ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁷⁵ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

Kemudian pertanyaan kepada Hj. Saribunga selaku Masyarakat Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Menurut saya, partisipasi masyarakat sudah cukup baik, terutama dalam kegiatan musyawarah desa dan beberapa program pembangunan.”⁷⁶

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan desa karena masyarakat dilibatkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes untuk memberikan usulan, masukan, serta mengawasi penggunaan anggaran. Partisipasi ini didukung oleh sosialisasi, keterbukaan informasi, dan pemberian ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga pelaksanaan program desa dapat berjalan lebih baik.

3. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang

a. Transparansi Dana Desa

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen adalah prinsip yang memastikan bahwa dokumen yang bersifat terbuka tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi ini bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, meningkatkan akuntabilitas, serta memudahkan proses pencarian dan penggunaan dokumen secara cepat, tepat, dan aman. Dengan menerapkan transparansi, pengelolaan dokumen menjadi lebih efektif sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh tanpa hambatan, tetap menjaga kerahasiaan dokumen yang bersifat terbatas atau rahasia.

⁷⁶ Hj. Saribunga Warga Desa Maritengngae, Wawancara,”1 Juni 2026.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

”Iya. Alokasi sumber daya di desa kami disusun secara transparan melalui musyawarah desa (Musdes) dan dituangkan dalam APBDes. Informasi anggaran disampaikan melalui papan informasi desa, laporan pertanggungjawaban, serta dapat diakses di kantor desa agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaannya.”⁷⁷

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Tentu ada notulen dan dokumentasi kegiatan, Dokumen tersebut dapat dilihat langsung melalui pemerintah desa atau pihak pelaksana supaya kami bisa transparansi kepada masyarakat.”⁷⁸

Berdasarkan jawaban informan dapat di simpulkan bahwa ksediaan dan aksesibilitas dokumen. Dokumen tersebut meliputi APBDes, notulen musyawarah, dokumentasi kegiatan, laporan pertanggungjawaban, dan informasi anggaran yang dipublikasikan melalui papan informasi desa maupun tersedia di kantor desa. Masyarakat dapat melihat dokumen tersebut melalui pemerintah desa atau pihak pelaksana sebagai bentuk transparansi dan untuk mendukung fungsi pengawasan publik.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi, Informasi yang transparan harus mudah dipahami oleh masyarakat, tidak menggunakan istilah teknis yang membingungkan tanpa penjelasan, serta memuat data yang lengkap. Informasi yang tidak lengkap atau terlalu umum dapat mengurangi makna transparansi.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

⁷⁷ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁷⁸ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

“Iyye, pembahasan proyek biasanya dilakukan melalui forum khusus seperti musyawarah desa, rapat dusun, atau sosialisasi masyarakat.”⁷⁹

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Pastinya itu ada, selama proyek berlangsung akan ada pembaruan informasi secara berkala melalui papan informasi proyek agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pekerjaan dan jadwal pengerjaannya.”⁸⁰

Adapun pertanyaan untuk Informan ketiga yaitu Darwis selaku warga Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Iye, setau saya informasi yang disampaikan dari awal perencanaan sampai pelaksanaan sudah sesuai. Pembangunan yang dibahas di musyawarah memang itu yang dikerjakan, jadi masyarakat bisa melihat langsung hasilnya.”⁸¹

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa Informasi mengenai proyek desa disampaikan secara jelas, lengkap, dan konsisten sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Penyampaian informasi dilakukan melalui musyawarah desa, rapat dusun, dan sosialisasi kepada masyarakat, serta diperbarui secara berkala melalui papan informasi proyek. Informasi yang diberikan mencakup rencana kegiatan, perkembangan pelaksanaan, dan jadwal pekerjaan, serta dinilai sesuai dengan realisasi di lapangan sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau pelaksanaan proyek secara langsung.

3. Keterbukaan Proses

Keterbukaan proses tidak hanya berarti membuka hasil akhir (laporan keuangan), tetapi juga membuka mekanisme dan tahapan pengambilan

⁷⁹ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁸⁰ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁸¹ Darwis, Warga Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

keputusan. Artinya, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui, mengawasi, bahkan berpartisipasi dalam setiap proses pengelolaan dana desa.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

*“Perencanaan sumber daya dilakukan melalui Musrenbangdes dan dicantumkan dalam RKPDes serta APBDes. Anggaran, tenaga kerja, dan material direncanakan sesuai kebutuhan prioritas, melibatkan masyarakat melalui TPK, serta mengikuti aturan yang berlaku agar tepat sasaran dan efisien”.*⁸²

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

*“saya akan berupaya menyampaikan informasi tepat waktu dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.”*⁸³

Adapun pertanyaan untuk Informan ketiga yaitu Darwis selaku warga Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

*“Iya Saya mengetahui bahwa sumber dana proyek berasal dari dana desa. Untuk penggunaannya juga diinformasikan melalui papan pengumuman dan musyawarah desa.”*⁸⁴

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan proses. proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat serta mengacu pada mekanisme dan peraturan yang berlaku. Perencanaan dilaksanakan melalui Musrenbangdes dan dituangkan dalam RKPDes serta APBDes, sementara informasi mengenai sumber dana, alokasi anggaran, dan pelaksanaan proyek disampaikan melalui musyawarah desa dan papan pengumuman. Selain itu, penyampaian informasi

⁸² Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁸³ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁸⁴ Darwis, Warga Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

diupayakan dilakukan secara tepat waktu dan berdasarkan informasi yang telah terverifikasi, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek desa.

4. Kerangka Regulasi yang Jelas

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur kewajiban pemerintah desa untuk mengelola dan melaporkan dana desa secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Ya, kami bersedia menerima evaluasi publik terhadap kinerja dalam pelaksanaan proyek desa. Evaluasi dari masyarakat sangat penting sebagai bahan perbaikan agar pelaksanaan kegiatan ke depan dapat lebih baik, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”⁸⁵

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

"Pelaporan dilakukan dari TPK ke pemerintah desa, lalu direkap dan disampaikan kepada Kepala Desa. Saya sebagai staf desa membantu administrasi laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa sesuai struktur organisasi yang berlaku."⁸⁶

Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka regulasi yang jelas pelaksanaan proyek desa didukung oleh kerangka regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Terdapat alur pelaporan yang terstruktur sesuai dengan pembagian tugas dalam organisasi pemerintahan desa, mulai dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hingga Kepala Desa. Selain itu, pemerintah desa menunjukkan keterbukaan terhadap evaluasi publik sebagai

⁸⁵ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁸⁶ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

bagian dari mekanisme akuntabilitas untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan terhadap aturan, dan kualitas pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Akuntabilitas Dana Desa

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas Hukum (*Accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) yaitu meyakinkan bahwa dana desa telah digunakan secara benar, sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan patuh terhadap aturan hukum dalam penggunaan sumber dana dan tidak menyelewengkan kekuasaan.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Kami memastikan tidak ada penyalahgunaan dengan menerapkan transparansi, pencatatan administrasi yang jelas, serta pengawasan berjenjang dari TPK, perangkat desa, dan BPD sesuai APBDes yang telah ditetapkan.”⁸⁷

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Ya, ada. Setiap penggunaan sumber daya dicatat dalam administrasi desa secara rutin, baik harian maupun mingguan, sesuai kebutuhan kegiatan.”⁸⁸

Adapun pertanyaan untuk Informan ketiga yaitu Darwis selaku warga Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Iya Saya mengetahui bahwa sumber dana proyek berasal dari dana desa. Untuk penggunaannya juga diinformasikan melalui papan pengumuman dan musyawarah desa.”⁸⁹

⁸⁷ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁸⁸ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pelaksanaan proyek telah diterapkan dengan baik melalui kepatuhan terhadap APBDes, transparansi penggunaan dana desa, pencatatan administrasi yang tertib dan rutin, serta pengawasan berjenjang oleh TPK, perangkat desa, dan BPD. Selain itu, informasi mengenai sumber dan penggunaan dana disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman dan musyawarah desa, sehingga mendukung keterbukaan, kejujuran, dan mencegah penyalahgunaan anggaran.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses (*process accountability*). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah pemerintah sudah menjalankan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal pemutusan kebijakan.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

*"Saya sebagai Kepala Desa bertanggung jawab atas seluruh pelaporan dan pertanggungjawaban proyek Dana Desa. Namun, dalam penyusunannya saya dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Tim Pelaksana Kegiatan yang mengumpulkan data, membuat laporan administrasi, dan menyiapkan dokumen pertanggungjawaban sebelum saya verifikasi dan tandatangani."*⁹⁰

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

*"Ya, setiap keputusan diambil mengikuti jalur birokrasi yang berlaku, dimulai dari koordinasi staf dan pelaksana kegiatan, kemudian disampaikan dan diputuskan oleh Kepala Desa sesuai kewenangannya agar tetap sesuai aturan."*⁹¹

⁸⁹ Darwis, Warga Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁹⁰ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁹¹ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

Adapun pertanyaan untuk Informan ketiga yaitu I Dalle selaku warga Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Tanggung jawab na iye ko proyek na bangunangge cukup jelas, nasaba’ engka manengna tugas sesuai jamanna masing-masing, seperti pelaksana, pengawas, dan penanggung jawab.”⁹²

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas proses dalam pelaksanaan proyek Dana Desa telah berjalan dengan baik melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, pelaksanaan pelaporan secara terstruktur, serta pengambilan keputusan yang mengikuti prosedur dan jalur birokrasi yang berlaku. Penyusunan laporan dilakukan secara kolaboratif oleh perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan, kemudian diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Desa. Selain itu, setiap pihak menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban proyek berlangsung secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program (*program accountability*). Terkait dengan organisasi tersebut. pertimbangan apakah program yang dilaksanakan dapat dilaksanakan atau tidak.

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan melalui musyawarah desa, serta menyampaikan informasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara terbuka melalui papan informasi desa dan laporan pertanggungjawaban.”⁹³

⁹² I Dalle, Warga Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁹³ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Ya, menurut saya perlu ada sikap saling mengawasi dan menjaga integritas antar pelaksana proyek agar pekerjaan berjalan transparan, sesuai aturan, dan terhindar dari penyimpangan.”⁹⁴

Adapun pertanyaan untuk Informan ketiga yaitu Darwis selaku warga Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Ya, ada forum seperti musyawarah desa (Musdes) yang diadakan oleh pemerintah desa. Biasanya disampaikan perkembangan kegiatan serta laporan penggunaan anggaran, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memberikan tanggapan.”⁹⁵

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas proses telah diterapkan melalui pelaksanaan mekanisme yang transparan dan partisipatif, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa pada tahap perencanaan, menyampaikan informasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara terbuka, serta menyediakan forum untuk menyampaikan perkembangan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran. Selain itu, adanya sikap saling mengawasi dan menjaga integritas antar pelaksana proyek memperkuat pengawasan internal sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung sesuai prosedur, transparan, dan meminimalkan potensi penyimpangan.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah atas pertanggungjawabannya, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah terhadap masyarakat.

⁹⁴ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁹⁵ Darwis, Warga Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

Terkait dengan penjelasan di atas menurut Syamsul Tajul selaku Kepala Desa Maritengngae Kec. Suppa pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Kami memastikan setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat koordinasi, sosialisasi, serta pemberian arahan sebelum kegiatan dilaksanakan. Selain itu, masing-masing perangkat sudah mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan program Dana Desa.”⁹⁶

Pertanyaan berikutnya yang di berikan kepada Syaiful Anwar selaku Staf Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Kami pastikan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam APBDes dan RAB.”⁹⁷

Adapun pertanyaan untuk Informan ketiga yaitu I Dalle selaku warga Desa Maritengngae pada 1 Juni 2026 berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Iya, Eromi wisseng Kepala Desa e, sibawa perangkat desa na, De’ upahangi nega – nega pi lainnge, yang penting proyekna berjalan lancar.”⁹⁸

Berdasarkan ketiga jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kebijakan dalam pelaksanaan program Dana Desa telah diterapkan melalui kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap pihak, yang diperkuat dengan rapat koordinasi, sosialisasi, dan pemberian arahan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan juga mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan dalam APBDes dan RAB, sehingga kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang direncanakan. Masyarakat turut menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah desa dalam menjalankan

⁹⁶ Syamsul Tajul, Kepala Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁹⁷ Syaiful Anwar, Staf Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

⁹⁸ I Dalle, Warga Desa Maritengngae, Wawancara, 1 Juni 2026

kebijakan, selama pelaksanaan proyek berlangsung dengan baik dan sesuai Tujuan Yang Telah Ditetapkan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Program Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi Program Dana Desa di Desa Maritengngae telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Dana desa digunakan untuk pembangunan fisik maupun nonfisik serta dilaporkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurut George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu program.⁹⁹ Komunikasi : terlihat dari musyawarah desa yang melibatkan masyarakat. Sumber Daya : aparatur desa menjalankan pengelolaan Dana Desa sesuai tugasnya. Sikap : adanya komitmen pemerintah Desa untuk melaksanakan program. Struktur Birokrasi : pengelolaan dilakukan berdasarkan prosedur dan regulasi yang berlaku.

Implementasi Dana Desa dapat berjalan karena adanya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah desa. Selain itu, perangkat desa telah melaksanakan tugasnya berdasarkan regulasi yang berlaku sehingga proses perencanaan sampai pertanggungjawaban dapat dilakukan sesuai prosedur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian AM Febrianti yang menemukan bahwa pengelolaan APBDes telah dilaksanakan sesuai Permendagri

⁹⁹ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10–11.

Nomor 20 Tahun 2018 dan menunjukkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.¹⁰⁰

Namun demikian, hasil penelitian ini sama dengan penelitian Irwan Polidu yang menemukan bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas aparatur desa dan lemahnya sistem pengawasan.¹⁰¹

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Program Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupten Pinrang

Faktor pendukung implementasi Dana Desa adalah regulasi yang jelas, dukungan pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman administrasi keuangan desa, dan belum optimalnya pengawasan.

George Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Kekurangan salah satu faktor tersebut dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁰² Komunikasi : Partisipasi masyarakat menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Sumber Daya : Keterbatasan SDM dan pemahaman administrasi menunjukkan bahwa faktor sumber daya masih menjadi hambatan utama. Sikap : Dukungan pemerintah desa menunjukkan adanya komitmen dan sikap positif dalam menjalankan program. Struktur Birokrasi : Regulasi yang jelas menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan Dana Desa.

Keterbatasan SDM menyebabkan aparatur desa mengalami kesulitan dalam memahami administrasi keuangan dan perubahan regulasi. Sementara itu, adanya regulasi yang jelas membantu aparatur desa dalam melaksanakan tugas

¹⁰⁰ A.M.Febrianti, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*

¹⁰¹ Irwan Polidu, Henro Prayitno Nento, Mohamad Batu, "Aspek Hukum dan Tantangan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) Universitas Bina Taruna Gorontalo*, 3.1 (Januari 2025)

¹⁰² George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10–12.

secara terarah. Partisipasi masyarakat juga memperkuat pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Irwan Polidu yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas perangkat desa dan lemahnya pengawasan merupakan hambatan utama dalam pengelolaan Dana Desa.¹⁰³

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Ahmad Fadly yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan Dana Desa karena masyarakat ikut mengawasi dan terlibat dalam pelaksanaan program.¹⁰⁴

3. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah dilakukan melalui penyampaian informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui papan informasi dan musyawarah desa. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Dana Desa secara berkala.

Menurut Mardiasmo, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada pihak yang memberi amanah.¹⁰⁵

Transparansi dilakukan agar masyarakat mengetahui penggunaan Dana Desa dan dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan. Akuntabilitas dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas dana yang berasal dari negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

¹⁰³ Irwan Polidu, Henro Prayitno Nento, Mohamad Batu, “Aspek Hukum dan Tantangan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia”. *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) Universitas Bina Taruna Gorontalo*, 3.1 (Januari 2025)

¹⁰⁴ Ahmad Fadly, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseratau Batulappa Pinrang” (Skripsi Sarjana; Proqram Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)

¹⁰⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 18–20.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andi Ulfah Ramadhani yang menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa telah diterapkan melalui penggunaan sistem informasi dan pelaporan keuangan desa.¹⁰⁶

Penelitian ini juga mendukung penelitian Ahmad Fadly yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban dan pemasangan baliho APBDes sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.¹⁰⁷

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Irwan Polidu yang menyatakan bahwa budaya transparansi di beberapa desa belum berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas aparatur dan pengawasan.¹⁰⁸

Implementasi transparansi dan akuntabilitas program Dana Desa teori implementasi menurut George Edwar hal ini di hubungkan sebagai berikut :

Komunikasi : Penyampaian informasi melalui musyawarah desa dan papan informasi menunjukkan komunikasi yang baik pemerintah desa dan masyarakat.

Sumber Daya : Pelaporan dan pertanggungjawaban dapat terlaksana karena adanya aparatur desa yang menjalankan fungsi administrasi. Sikap :

Keterbukaan informasi dan penyusunan laporan menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Struktur

Birokrasi : Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dilakukan berdasarkan prosedur dan regulasi yang mengatur pengelolaan Dana Desa.

¹⁰⁶ Andi Ulfah Ramadhani, dkk, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. *Journal Of Economy Business Development*, 3.2 (Agustus 2025).

¹⁰⁷ Ahmad Fadly, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseratau Batulappa Pinrang” (Skripsi Sarjana; Proqram Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)

¹⁰⁸ Irwan Polidu, Henro Prayitno Nento, Mohamad Batu, “Aspek Hukum dan Tantangan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia”. *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) Universitas Bina Taruna Gorontalo*, 3.1 (Januari 2025)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi program Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang telah berjalan sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dana Desa digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan program Dana Desa menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan pengelolaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan peningkatan dalam pengelolaan administrasi dan pengawasan agar penggunaan Dana Desa semakin efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
2. Faktor pendukung implementasi Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang yaitu adanya dukungan pemerintah desa, adanya aturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Dana Desa, serta adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa.
Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi Dana Desa yaitu masih adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami pengelolaan administrasi keuangan desa, keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan sistem keuangan, serta perlunya peningkatan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Hal tersebut sesuai dengan teori George Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3. Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae telah diterapkan melalui penyampaian informasi terkait pengelolaan Dana Desa serta adanya bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan anggaran. Transparansi dilakukan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan Dana Desa. Transparansi penting karena masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan sumber daya public. Sementara itu, akuntabilitas dilakukan melalui kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa baik secara administratif maupun kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari program desa. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pemegang amanah dalam memberikan informasi dan menjelaskan setiap aktivitas yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan yaitu.

1. Bagi Pemerintah Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang, disarankan pemerintah Desa diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas implementasi Dana Desa dengan memperkuat proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program agar penggunaan Dana Desa dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
2. Bagi Aparatur Desa, disarankan aparatur Desa diharapkan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa melalui pelatihan serta pendampingan secara berkelanjutan. Peningkatan kompetensi diperlukan agar pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
3. Bagi Masyarakat Desa Maritengngae, disarankan masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengikuti proses pembangunan desa serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Keterlibatan masyarakat dapat membantu

menciptakan pengelolaan Dana Desa yang lebih terbuka dan sesuai kebutuhan masyarakat

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan dapat mengembangkan kajian mengenai Dana Desa dengan meneliti aspek lain seperti efektivitas program, partisipasi masyarakat, pengendalian internal, atau pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Ayu Frihatni, Nirwana, Syamsuddin, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4.3, (Desember 2021)
- Arens, Alvin A. et al., *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*, (New Jersey: Pearson, 2019).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Arromzi Taufiqul Musyifik,”*Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h.ix
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*, (Jakarta: BPK, 2023). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Laporan Evaluasi Implementasi Siskeudes Tahun 2022*, (Jakarta: BPKP, 2023).
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Premedia Group, 2013),.
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015).
- Daniel Mochar, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Dokumentasi, *Arsip Data Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa Tahun 2025*.
- Edowai Mikael, et al., eds., *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Gowa: Pusaka Almaida, 2021).
- Fadly Ahmad, “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang*” (Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).
- George C. Edward III, *Implementing Public Policy*
- George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).
- Husna Asmaul, Sri Rahayu, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11.1 (Januari 2023)
- Indrawati Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020)
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 4.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Implementasi*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajah Pentashihan Al Qur'an, 2019)
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), *PSAP No. 13 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Desa*, (Jakarta: KSAP, 2018).
- Kristianten, “Transparansi Anggaran Pemerintah” (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi).
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).
- Mazmanian, D. A. & Sabatier, P. A., *Implementation and Public Policy*, (Glenview, IL: Scott, Foresman, 1983).
- Meter Van, D.S. & Van Horn, C.E., *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, *Administration & Society*, Vol. 6, No. 4 (1975).
- Moleong Lexy J., “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016).
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016).
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016).
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

- Muzdalifah Febrianti Andi, Masnawaty S, Nur Afiah,”Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)”. *Jurnal Sains*, 14.1 (2024)
- Nordiawan, et al., eds., *Akuntansi Pemerintah* (Jakarta: Salemba Empat, 2007).
- Nur Sri Wahyuni, “ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros “ (*Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 2021*).
- Polidu Irwan, Henro Prayitno Nento, Mohamad Batu, “Aspek Hukum Dan Tantangan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, 3.1 (Januari 2025)
- Prabowo, Arif & Sulistiyowati, Rina, “Analisis Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol. 5, No. 2 (2021).
- Purhantara Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Purwanti Umi, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*. 3.2 (2021), h. 82.
- Ra’is Dekki Umamur, Yeni Tata Rini, “*Transparency and Accountability in Village Fund Management: An Analysis of Trends in Village Fund Management 2016-2024*” *Journal of Administration & Development*, 1.2 (2024).
- Setiyono Budi, “*Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*” (Cet.1; Yogyakarta: Caps, 2014)1.
- Simbolon Gallex, Yosef Raimondo Lewowerang, “ Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata)” *Jurnal Prodi : PLS Universitas Nusa Cendana*, 1.2 (2022)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sukmadinata M. Iqbal, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Sukmadinta Nana Syaodih, *Metode Penelitian* (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya., 2007).
- Suryaningtyas dan Nasihatun, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Bisnis*, 3.1 (2015).

Susano Adhi, Meida Rachmawati, “Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)”, *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 12.1 (Juni 2024).

Suyitno dan Ahmad Tanzeh, *Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: *el.Kaf*, 2006).

Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*, (Bandung: Fokus Media, 2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).





LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-4731/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang**
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2025, tanggal 02 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- Menetapkan** :
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **Rismala, M.Ak**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : RAFLI
NIM : 2220203862202068
Program Studi : Akuntansi Syari'ah
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN AKUNTANSI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA MARITENGNGAE KAB. PINRANG
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 14 Agustus 2025
Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Berita Acara Revisi Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax.24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : RAFLI
N I M : 2220203862202068
Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN AKUNTANSI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA MARITENGNGAE KAB.
PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA MARITENGNGAE KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

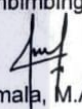
Revisi dari Pembimbing dan Penguji

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2026

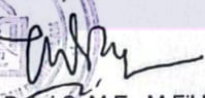
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Rismala, M.Ak

Mengetahui
Dekan,




Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

Surat Izin Meneliti Dari IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2267/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

25 Mei 2026

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RAFLI
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 19 Juli 2003
NIM	: 2220203862202068
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: KEL. WATANG SUPPA, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MARITENGNGAE KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan tanggal 26 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

**Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pinrang**

 PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG Nomor : 503/0342/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2026 Tentang SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
Menimbang	: bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 04-06-2026 atas nama RAFLI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
Mengingat	: 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002; 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007; 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014; 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
Memperhatikan	: 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0346/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2026, Tanggal : 05-06-2026 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0334/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2026, Tanggal : 05-06-2026
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada : 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE 3. Nama Peneliti : RAFLI 4. Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MARITENGNGAE KABUPATEN PINRANG 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan 6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SETA MASYARAKAT DESA MARITENGNGAE 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
KEDUA	: Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 05-12-2026.
KETIGA	: Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 10 Juni 2026	
	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : ANDI MIRANI, AP.,M.Si NIP. 197406031993112001 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang
Biaya : Rp 0,-	
	 

Surat Izin Selesai Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA MARITENGNGAE**

Jalan Poros Lero Dusun Barakasanda, Desa Maritengngae,
Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan Telepon : 0853 9922 4300.
Laman : <https://maritengngae.sitemandesa.com/> Kode Pos 91273

SURAT KETERANGAN

No : 77/DM/VI/2026

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUL TAJU
Jabatan : KEPALA DESA MARITENGNGAE

Menerangkan dibawah ini :

Nama : RAFLI
Nim : 2220203862202068
Alamat : Karaballo Kelurahan Watang Suppa
Pekerjaan/ Lembaga : Mahasiswa / IAIN Parepare
Program Study : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian di Wilayah Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kab. Pinrang, dengan judul "ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MARITENGNGAE KABUPATEN PINRANG".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan di berikan untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Barakasanda, 19 Juni 2026

KEPALA DESA

SYAMSUL TAJU

Dokumentasi Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MARITENGNGAE TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.921.056.350,00	1.916.106.350,00	4.950.000,00
	4.2.1.	Dana Desa	789.909.000,00	789.909.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	789.909.000,00	789.909.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.131.147.350,00	1.126.197.350,00	4.950.000,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	1.131.147.350,00	1.126.197.350,00	4.950.000,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.456.388,00	5.506.175,00	1.950.213,00
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	3.956.388,00	3.956.388,00	0,00
	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	3.956.388,00	3.956.388,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	3.500.000,00	1.549.787,00	1.950.213,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	3.500.000,00	1.549.787,00	1.950.213,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.936.012.738,00	1.929.112.525,00	6.900.213,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	844.477.410,00	816.825.065,00	27.652.345,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	704.176.899,00	680.632.898,00	23.544.001,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	70.500.000,00	1.500.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	70.500.000,00	1.500.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	70.500.000,00	1.500.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	40.500.000,00	1.500.000,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	302.091.600,00	302.091.600,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	302.091.600,00	302.091.600,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	302.091.600,00	302.091.600,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.091.600,00	245.091.600,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.968.888,00	22.968.888,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	22.968.888,00	22.968.888,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.968.888,00	22.968.888,00	0,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	4.118.400,00	4.118.400,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	18.850.488,00	18.850.488,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	209.416.411,00	190.822.410,00	18.594.001,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.416.411,00	190.822.410,00	18.594.001,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	27.606.309,00	27.306.309,00	300.000,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.645.000,00	10.645.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.661.309,00	2.661.309,00	0,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.750.000,00	1.450.000,00	300.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	84.300.000,00	84.300.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	70.400.000,00	55.850.000,00	14.550.000,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	20.400.000,00	15.300.000,00	5.100.000,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	50.000.000,00	40.550.000,00	9.450.000,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	17.626.400,00	16.106.101,00	1.520.299,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.926.400,00	6.926.400,00	0,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	2.000.000,00	1.841.701,00	158.299,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank	1.500.000,00	138.000,00	1.362.000,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	9.483.702,00	7.260.000,00	2.223.702,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	5.223.702,00	3.000.000,00	2.223.702,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	59.400.000,00	55.950.000,00	3.450.000,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	59.400.000,00	55.950.000,00	3.450.000,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	59.400.000,00	55.950.000,00	3.450.000,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	59.400.000,00	55.950.000,00	3.450.000,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	775.000,00	775.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiat	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	101.358.344,00	97.250.000,00	4.108.344,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	91.700.000,00	87.750.000,00	3.950.000,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	91.700.000,00	87.750.000,00	3.950.000,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dar	91.700.000,00	87.750.000,00	3.950.000,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	42.350.000,00	38.400.000,00	3.950.000,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.658.344,00	9.500.000,00	158.344,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.658.344,00	9.500.000,00	158.344,00
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	9.658.344,00	9.500.000,00	158.344,00
1.2.2	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	9.658.344,00	9.500.000,00	158.344,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	38.942.167,00	38.942.167,00	0,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
1.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.4.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
1.4.5		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.4.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.4.5	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.642.167,00	4.642.167,00	0,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.642.167,00	4.642.167,00	0,00
1.4.8	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.642.167,00	4.642.167,00	0,00
1.4.8	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis/	4.642.167,00	4.642.167,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	743.657.540,00	743.657.540,00	0,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	59.930.000,00	59.930.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	35.930.000,00	35.930.000,00	0,00
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.930.000,00	35.930.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	880.000,00	880.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00
2.1.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
2.1.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00
2.1.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	123.720.000,00	123.720.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	67.290.000,00	67.290.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.290.000,00	67.290.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	29.680.000,00	29.680.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.680.000,00	29.680.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	880.000,00	880.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00
2.2.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
2.2.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
2.2.9	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	344.141.040,00	344.141.040,00	0,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera	272.072.050,00	272.072.050,00	0,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	272.072.050,00	272.072.050,00	0,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	272.072.050,00	272.072.050,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	83.371.000,00	83.371.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	182.757.300,00	182.757.300,00	0,00
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	5.943.750,00	5.943.750,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	56.915.590,00	56.915.590,00	0,00
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	56.915.590,00	56.915.590,00	0,00
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	56.915.590,00	56.915.590,00	0,00
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	14.457.000,00	14.457.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	42.458.590,00	42.458.590,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	15.153.400,00	15.153.400,00	0,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	15.153.400,00	15.153.400,00	0,00
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	15.153.400,00	15.153.400,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	10.778.400,00	10.778.400,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	212.866.500,00	212.866.500,00	0,00
2.4.5		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00
2.4.5	5.3.	Belanja Modal	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00
2.4.5	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00
2.4.5	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	14.796.000,00	14.796.000,00	0,00
2.4.5	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan	964.000,00	964.000,00	0,00
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	178.375.000,00	178.375.000,00	0,00
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	178.375.000,00	178.375.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	178.375.000,00	178.375.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	82.465.000,00	82.465.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan	95.910.000,00	95.910.000,00	0,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	18.731.500,00	18.731.500,00	0,00
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	18.731.500,00	18.731.500,00	0,00
2.4.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	18.731.500,00	18.731.500,00	0,00
2.4.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00
2.4.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan	13.616.500,00	13.616.500,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	61.320.000,00	61.092.000,00	228.000,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00
3.1.4		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00
3.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00
3.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	880.000,00	880.000,00	0,00
3.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00
3.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
3.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00
3.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
3.1.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.1.4	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.3.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.2		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00
3.3.1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00
3.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00
3.3.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00
3.3.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00
3.3.4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.3.4	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.3.4	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.3.4	5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	24.772.000,00	228.000,00
3.4.3		Pembinaan PKK	25.000.000,00	24.772.000,00	228.000,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.772.000,00	228.000,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.550.000,00	9.322.000,00	228.000,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	8.530.000,00	8.302.000,00	228.000,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>43.816.000,00</u>	<u>43.816.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>8.680.000,00</u>	<u>8.680.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.5		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00
4.2.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00
4.2.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00
4.2.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	880.000,00	880.000,00	0,00
4.2.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00
4.2.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
4.2.5	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
4.2.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00
4.2.5	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
4.2.5	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>6.100.000,00</u>	<u>6.100.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan</u>	<u>13.365.000,00</u>	<u>13.365.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.3		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	13.365.000,00	13.365.000,00	0,00
4.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.365.000,00	13.365.000,00	0,00
4.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00
4.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	440.000,00	440.000,00	0,00
4.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
4.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
4.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00
4.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
4.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
4.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.4.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.7		<u>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</u>	<u>15.671.000,00</u>	<u>15.671.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.7.4		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	15.671.000,00	15.671.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.7.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.671.000,00	15.671.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.121.000,00	6.121.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	456.000,00	456.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>108.000.000,00</u>	<u>108.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>108.000.000,00</u>	<u>108.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.801.270.950,00	1.773.390.605,00	27.880.345,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	134.741.788,00	155.721.920,00	(20.980.132,00)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.767.612,00	24.767.612,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.767.612,00	24.767.612,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.767.612,00	24.767.612,00	0,00
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	159.509.400,00	159.509.400,00	0,00
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	159.509.400,00	159.509.400,00	0,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	159.509.400,00	159.509.400,00	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	(134.741.788,00)	(134.741.788,00)	0,00
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	20.980.132,00	(20.980.132,00)

BARAKASANDA, 30 January 2026

KEPALA DESA MARITENGNGAE

SYAMSUL TAJU

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rafli

NIM : 2220203862202068

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Judul : Analisis Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas
 Pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten
 Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

A. KOMUNIKASI

- **Kepala Desa**

1. Bagaimana anda menyampaikan rencana pembangunan ini kepada masyarakat?
2. Apakah ada forum khusus (seperti musyawarah desa) untuk membahas proyek ini?
3. Bagaimana mekanisme komunikasi jika warga mengalami dampak selama pembangunan?
4. Apakah regulasi tersebut mempermudah pemerintah desa dalam penyusunan laporan keuangan?

- **Staf Desa**

1. Apakah ada dokumentasi atau notulen sosialisasi yang bisa diakses masyarakat?
2. Siapa yang bisa dihubungi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan?
3. Apakah ada pembaruan informasi berkala selama proyek berlangsung?
4. Apakah regulasi yang jelas membantu Anda dalam melaksanakan administrasi keuangan desa?

- **Masyarakat**

1. Apakah informasi yang disampaikan konsisten antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan?
2. Apakah bapak/ibu diberikan ruang untuk bertanya atau memberikan masukan?

B. SUMBER DAYA

- **Kepala Desa**

1. Bagaimana perencanaan penggunaan sumber daya (anggaran, tenaga kerja, material) dalam proyek ini?
2. Bagaimana anda memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran atau material?
3. Apakah alokasi sumber daya sudah disusun secara transparan dan dapat diakses publik?
4. Menurut bapak apakah pemerintah desa sudah memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia?

- **Staf Desa**

1. Apakah ada pencatatan atau laporan harian/mingguan terkait penggunaan sumber daya?
2. Bagaimana anda memastikan penggunaan material sesuai dengan rencana dan spesifikasi?

3. Bagaimana prosedur jika terjadi kekurangan atau kelebihan sumber daya?
4. Bagaimana keterbatasan administrasi keuangan memengaruhi pelaksanaan program pembangunan desa?

- **Masyarakat**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui sumber dana dan penggunaan anggaran proyek yang dilaksanakan?
2. Apakah bapak/ibu dilibatkan dalam penggunaan sumber daya, misalnya sebagai tenaga kerja lokal?
3. Apakah terdapat forum diskusi bersama masyarakat terkait progres pelaksana dan laporan penggunaan anggaran?

C. SIKAP PELAKSANA

- **Kepala Desa**

1. Bagaimana komitmen anda dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada proyek ini?
2. Apakah anda bersedia menerima evaluasi publik atas kinerjanya dalam proyek ini?
3. Bagaimana anda menanggapi kritik atau pertanyaan dari warga terkait proyek ini?
4. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan?

- **Staf Desa**

1. Bagaimana sikap anda dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan proyek?
2. Bagaimana anda merespons keluhan atau masukan dari masyarakat?
3. Apakah ada sikap saling mengawasi dan menjaga integritas antar pelaksana proyek?
4. Menurut Anda, apakah dukungan pemerintah desa sudah cukup untuk menunjang pekerjaan administrasi keuangan?

- **Masyarakat**

1. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap sikap Kepala Desa dalam mengelola proyek ini?
2. Apakah bapak/ibu melihat adanya keterbukaan dari aparat desa selama proyek berlangsung?
3. Apakah pernah terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan desa yang menurut Bapak/Ibu berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan?

D. STRUKTUR

- **Kepala Desa**

1. Apakah pembagian tugas dan wewenang antar perangkat desa sudah jelas dan terdokumentasi?
2. Bagaimana anda memastikan setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya?
3. Siapa yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban proyek?
4. Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran desa?

- **Staf Desa**

1. Bagaimana alur pelaporan dalam pelaksanaan proyek? Kepada siapa Anda bertanggung jawab?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam struktur tersebut?
3. Apakah semua keputusan diambil sesuai dengan jalur birokrasi yang telah ditetapkan?
4. Apa yang perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat lebih optimal?

- **Masyarakat**

1. Apakah masyarakat mengetahui siapa saja yang terlibat dalam struktur pelaksana proyek ini?
2. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap kejelasan tanggung jawab dalam proyek ini?

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah partisipasi masyarakat sudah berjalan dengan baik?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut di pandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.



Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Hj. Saribunga
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tannga
Alamat : Temappa Desa Maritengngae

Bahwa benar telah diwawancarai oleh RAFLI untuk keperluan Skripsi dengan Judul ANALISIS INPLEMENTASI TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MARITENGNGAE KABUPATEN PINRANG.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02 Juni 2026
Yang Bersangkutan



Hj. SARIBUNGA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : I Dalle
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tannga
Alamat : Temappa Desa Maritengngae

Bahwa benar telah diwawancarai oleh RAFLI untuk keperluan Skripsi dengan Judul ANALISIS INPLEMENTASI TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MARITENGNGAE KABUPATEN PINRANG.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02 Juni 2026
Yang Bersangkutan



I DALLE

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Darwis
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cikuale Dusun Temappa

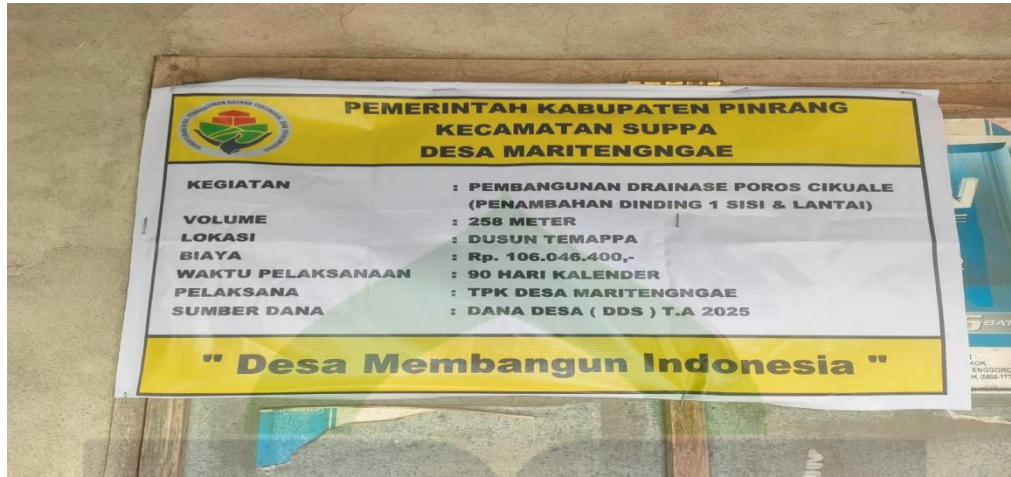
Bahwa benar telah diwawancarai oleh RAFLI untuk keperluan Skripsi dengan
Judul ANALISIS INPLEMENTASI TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MARITENGNGAE KABUPATEN PINRANG.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02 Juni 2026
Yang Bersangkutan

DARWIS

Dokumentasi Pembangunan











Dokumentasi Musrenbang Desa



XXX

Dokumentasi Penelitian





BIODATA PENULIS



Rafli lahir di Pinrang, 19 Juli 2003, penulis merupakan anak kelima dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Muslimin dan Ibu Rosnaidah. Penulis bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 168 Suppa dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Suppa dan selesai pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hingga tahun 2026, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang"**